



**PUTUSAN**

Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Adl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : XXXXXXXXXXXXXXXX;
2. Tempat lahir : XXX;
3. Umur/Tanggal lahir : 43/XXXXXX;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Konawe Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa xxxxxx ditangkap pada tanggal 16 Mei 2024 dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sdr. Jumadan Latuhani, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada LBH Marjinal Sulawessi Tenggara Cab. Konawe Selatan, berkantor di Jalan Poros Andoolo BTN Bukit Sahara Andoolo No. 47, Kel. Potoro Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 33/Pen.Pid/2024/PN Adl tanggal 27 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Adl tanggal 21 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Adl tanggal 21 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Xxxxxx dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, telah melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak Korban Xxxxxx berumur 16 (enam belas) tahun melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak" berdasarkan Pasal 81 Ayat (3) Jo. Pasal 76 D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah dirubah menjadi UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa Xxxxxx selama **18 (delapan belas) Tahun** dan Denda sebesar Rp **1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) lembar celana dalam berwarna ungu dan bagian pinggirnya warna pink;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Adl



- 2) 1 (satu) lembar baju tidur lengan Panjang warna merah maroon polos kancingnya berwarna putih dan pada bagian dada depan sebelah kiri terdapat kantong dan garis putih;
- 3) 1 (satu) lembar celana tidur Panjang warna merah maroon polos dan pada bagian bawahnya ada garis warna putih;
- 4) 1 (satu) lembar BH (bra) warna hitam pada bagian bawah terdapat tulisan "SPORTS BRA" dan terdapat dua garis putih di bagian bawah kemudian dibagian depan ada pita;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Primair :**

Bahwa Terdakwa xxxxxxxxxxxxxx, pada waktu sekitar bulan Agustus Tahun 2023 sampai dengan bulan Maret tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2023 sampai dengan tahun 2024, bertempat di Desa Tanjung Tiram Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan tepatnya di dalam kamar Anak Korban XXXXXX Alias XXXXXX Binti xxxxxxxxxxxx, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, telah melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak Korban Xxxxxx berumur 16 (enam belas) tahun melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak. perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 WITA ketika Anak Korban sedang tidur bersama dengan Anak xxxxxxxxxxxx, terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban kemudian duduk di atas tempat tidur selanjutnya terdakwa memegang-megang paha Anak Korban lalu memegang kemaluan Anak Korban sehingga Anak Korban terbangun dan menyingkirkan tangan Terdakwa dan bertanya "apa ko bikin disini,



*minggir tangan mu*” dan Terdakwa menjawab *“mau kasi bangun XXXXXX untuk kencing”* kemudian Anak Korban melanjutkan tidurnya. Kemudian Terdakwa langsung meremas kedua payudara Anak Korban secara bergantian lalu Terdakwa masuk ke dalam kelambu dan berusaha memasukkan tangannya ke dalam celana Anak Korban namun Anak Korban melawan sehingga Terdakwa langsung membentak Anak Korban dengan berkata *“jangan ko ribut, nanti mamamu dengar”* kemudian Terdakwa meraba-raba vagina Anak Korban sambil menahan kedua tangan Anak korban selanjutnya terdakwa membuka celana Anak Korban dan membuka celananya lalu Terdakwa langsung mengangkat kedua paha Anak Korban kemudian Terdakwa mengarahkan kemaluannya ke dalam lubang vagina Anak Korban dan berusaha untuk memasukkan kemaluannya ke dalam vagina anak korban hingga kemaluannya masuk ke dalam lubang vagina Anak Korban, kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya hingga alat kemaluan Terdakwa keluar masuk ke dalam lubang vagina Anak Korban selama 14 (empat belas) menit lalu Terdakwa berhenti menggoyangkan pinggulnya dan menumpahkan spermanya ke dalam lubang vagina Anak Korban namun sebagian ada yang tumpah di Kasur sehingga Terdakwa langsung membersihkan kasur tersebut kemudian Anak Korban memakai celananya kembali dan Terdakwa juga memakai celananya lalu menyuruh Anak Korban melanjutkan tidur dan Terdakwa keluar dari kamar.

- Bahwa kemudian pada bulan Oktober 2023 sekitar pukul 23.30 WITA terdakwa masuk kembali kedalam kamar Anak Korban yang pada saat itu sedang tidur, kemudian terdakwa meraba-raba tubuh Anak Korban sambil mencium pipi Anak Korban, namun Anak Korban membrontak sehingga terdakwa berkata kepada Anak Korban *“jangan ko berteriak nanti mamamu dengar”* lalu terdakwa melanjutkan mencium pipi Anak Korban sambil meraba-raba payudara dan vagian anak korban, kemudian terdakwa langsung membuka celana Anak Korban dan terdakwa juga langsung membuka seluruh pakaian yang terdakwa gunakan, selanjutnya terdakwa mengangkat paha anak korban lalu memasukkan kemaluannya kedalam vagina anak korban lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya selama 3 (tiga) menit, kemudian terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari vagina anak korban dan menumpahkan spermanya diatas Kasur, kemudian terdakwa membersihkan sperma tersebut lalu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakaikan kembali celana anak korban dan terdakwa menggunakan kembali pakaiannya lalu terdakwa pergi meninggalkan kamar Anak Korban

- bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa secara berulang sampai dengan bulan Maret tahun 2024 hingga Anak Korban mengalami kehamilan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Anak Korban Xxxxxx mengalami luka robek pada selaput dara arah jarum jam tiga, lima, enam, tujuh, sembilan robekan tidak sampai dasar, warna sama dengan sekitarnya dan tampak sekret warna keputihan konsistensi cair diliang senggama serta terdapat tanda kehamilan sesuai dengan hasil Visum Et Repertum nomor : 4429/V/2024 tanggal 16 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Diva Saoda Ilyas selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah (RSD) Konawe Selatan.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7405-LU-13122011-0214 tanggal 26 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan menyatakan bahwa Anak Korban Xxxxxx lahir pada tanggal 26 Oktober 2007, sehingga pada saat terjadinya tindak pidana persetubuhan, umur Anak Korban Xxxxxx adalah 16 tahun dan masih tergolong anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 35 tahun 2014.

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 740516231018000 tanggal 08 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan menyatakan bahwa LUBIS Miodu (terdakwa) Adalah Kepala Keluarga dan Anak Korban XXXXXX sebagai anak.

**Perbuatan Terdakwa Xxxxxx sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) Jo. Pasal 76 D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah dirubah menjadi UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.**

### Subsida

Bahwa Terdakwa Xxxxxx pada waktu sekitar bulan Agustus Tahun 2023 sampai dengan bulan Maret tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2023 sampai dengan tahun 2024, bertempat di Desa Tanjung Tiram Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di dalam kamar Anak Korban XXXXXX Alias XXXXXX Binti AHMAD, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, telah melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak Korban Xxxxxx yang berumur 16 (enam belas) tahun untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 WITA ketika Anak Korban sedang tidur bersama dengan Anak ANSAR, terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban kemudian duduk di atas tempat tidur selanjutnya terdakwa memegang-megang paha Anak Korban lalu memegang kemaluan Anak Korban sehingga Anak Korban terbangun dan menyingkirkan tangan Terdakwa dan bertanya "apa ko bikin disini, minggir tangan mu" dan Terdakwa menjawab "mau kasi bangun XXXXXX untuk kencing" kemudian Anak Korban melanjutkan tidurnya. Kemudian Terdakwa langsung meremas kedua payudara Anak Korban secara bergantian lalu Terdakwa masuk ke dalam kelambu dan berusaha memasukkan tangannya ke dalam celana Anak Korban namun Anak Korban melawan sehingga Terdakwa langsung membentak Anak Korban dengan berkata "jangan ko ribut, nanti mamamu dengar" kemudian Terdakwa meraba-raba vagina Anak Korban sambil menahan kedua tangan Anak korban selanjutnya terdakwa membuka celana Anak Korban dan membuka celananya lalu Terdakwa langsung mengangkat kedua paha Anak Korban kemudian Terdakwa mengarahkan kemaluannya ke dalam lubang vagina Anak Korban dan berusaha untuk memasukkan kemaluannya ke dalam vagina anak korban hingga kemaluannya masuk ke dalam lubang vagina Anak Korban, kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya hingga alat kemaluan Terdakwa keluar masuk ke dalam lubang vagina Anak Korban selama 14 (empat belas) menit lalu Terdakwa berhenti menggoyangkan pinggulnya dan menumpahkan spermnya ke dalam lubang vagina Anak Korban namun sebagian ada yang tumpah di Kasur sehingga Terdakwa langsung membersihkan kasur tersebut kemudian Anak Korban memakai celananya kembali dan

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Adl



Terdakwa juga memakai celananya lalu menyuruh Anak Korban melanjutkan tidur dan Terdakwa keluar dari kamar.

- Bahwa kemudian pada bulan Oktober 2023 sekitar pukul 23.30 WITA terdakwa masuk kembali ke dalam kamar Anak Korban yang pada saat itu sedang tidur, kemudian terdakwa meraba-raba tubuh Anak Korban sambil mencium pipi Anak Korban, namun Anak Korban membrontak sehingga terdakwa berkata kepada Anak Korban "*jangan ko berteriak nanti mamamu dengar*" lalu terdakwa melanjutkan mencium pipi Anak Korban sambil meraba-raba payudara dan vagian anak korban, kemudian terdakwa langsung membuka celana Anak Korban dan terdakwa juga langsung membuka seluruh pakaian yang terdakwa gunakan, selanjutnya terdakwa mengangkat paha anak korban lalu memasukkan kemaluannya ke dalam vagina anak korban lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya selama 3 (tiga) menit, kemudian terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari vagina anak korban dan menumpahkan spermanya di atas Kasur, kemudian terdakwa membersihkan sperma tersebut lalu memakaikan kembali celana anak korban dan terdakwa menggunakan kembali pakaiannya lalu terdakwa pergi meninggalkan kamar Anak Korban
- bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa secara berulang sampai dengan bulan Maret tahun 2024 hingga Anak Korban mengalami kehamilan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Anak Korban Xxxxxx ***mengalami luka robek pada selaput dara arah jarum jam tiga, lima, enam, tujuh, sembilan robekan tidak sampai dasar, warna sama dengan sekitarnya dan tampak sekret warna keputihan konsistensi cair diliang senggama serta terdapat tanda kehamilan*** sesuai dengan hasil *Visum Et Repertum* nomor : 4429/VI/2024 tanggal 16 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Diva Saoda Ilyas selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah (RSD) Konawe Selatan.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7405-LU-13122011-0214 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 26 Februari 2020 menyatakan bahwa Anak Korban Xxxxxx lahir pada tanggal 26 Oktober 2007, sehingga pada saat terjadinya tindak pidana persetubuhan, umur Anak Korban Xxxxxx adalah 16 tahun dan masih tergolong anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 35 tahun 2014.



*Perbuatan Terdakwa Xxxxxx sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76 D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah dirubah menjadi UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi 1 Anak Korban** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan ayah tiri Anak Korban;
- Bahwa kejadiannya pada bulan Agustus tahun 2023 namun untuk hari dan tanggalnya Anak Korban sudah tidak ingat lagi waktu kejadiannya sekitar pukul 01.00 WITA atau pukul 02.00 WITA, kejadiannya terjadi didalam kamar Anak Korban yang beralamatnya di Desa Tanjung Tiram Kec. Moramo Utara Kab. Konsel;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 21.00 WITA Anak Korban masuk kedalam kamar Anak Korban Bersama dengan adik Anak Korban yang Bernama Xxxxxx yang masih berumur 10 (sepuluh) Tahun untuk tidur Bersama didalam kamar Anak Korban lalu sekitar pukul 01.00 WITA atau pukul 02.00 WITA tiba – tiba Terdakwa masuk kedalam kamar Anak Korban;
- Bahwa saat itu Terdakwa duduk diatas tempat tidur Anak Korban tepatnya disebelah kiri Anak Korban dengan memegang – memegang paha sebelah kiri Anak Korban, tidak lama kemudian Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban akhirnya Anak Korban langsung bangun dan menyingkirkan tangan Terdakwa lalu Anak Korban bertanya kepada Terdakwa “apa ko bikin disini, minggir tangan mu” dan Terdakwa menjawab mau kasih bangun adik Anak Korban yakni Xxxxxx untuk kencing;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa membangunkan adik Anak Korban dengan suara yang sangat pelan kemudian Anak Korban tidak hiraukan dan melanjutkan lagi tidur;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa berusaha membuka celana Anak Korban dan Anak Korban mencoba untuk menahan dan mau berteriak

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Adl



tetapi Terdakwa memengancam akan memukul Anak Korban sehingga Anak Korban langsung pasrah karena ketakutan;

- Bahwa setelah berhasil membuka celana Anak Korban Terdakwa membuka celananya dan mengangkat kaki Anak Korban sehingga kaki Anak Korban berada diatas dada Anak Korban, Terdakwa sempat memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban dan selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam lubang kemaluan Anak Korban;

- Bahwa saat itu Terdakwa lama baru bisa memasukkan alat kemaluannya kedalam lubang kemaluan Anak Korban sekitar kurang lebih 3 kali Terdakwa mendorong alat kemaluannya kedalam lubang kemaluan Anak Korban hingga pada saat yang ke 3 (tiga) kalinya Anak Korban merasakan sakit pada saat alat kemaluan Terdakwa masuk kedalam lubang Vagina Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban sempat meneteskan air mata karena kesakitan selanjutnya Terdakwa menaruh tangan kanannya disebelah bahu kiri Anak Korban dan tangan kirinya disamping bahu kanan Anak Korban lalu mengoyang – goyangkan alat kemaluannya keluar masuk didalam lubang kemaluan Anak Korban;

- Bahwa saat Terdakwa mengoyang – goyangkan alat kemaluannya kedalam lubang kemaluan Anak Korban Terdakwa tidak ada Gerakan lain seperti mencium atau meraba – raba dada Anak Korban;

- Bahwa kurang lebih 14 (empat belas) Menit Terdakwa berhenti mengoyang – goyangkan alat kemaluannya, Anak Korban tidak mengetahui sperma ditumpahkan dimana karena Anak Korban merasa kemaluan Anak Korban basah dan juga saat itu Anak Korban melihat Terdakwa sedang melap – lap dikasur dan Anak Korban tidak ketahui apa yang Terdakwa lap;

- Bahwa setelah itu Anak Korban mengambil celana lalu memakainya sedangkan Terdakwa juga memakai celananya dan setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidur lagi sedangkan Terdakwa keluar dari dalam kamar Anak Korban;

- Bahwa saat Anak Korban bangun Anak Korban merasakan sakit pada bagian pinggul, paha dan kemaluan Anak Korban sehingga Anak Korban susah untuk berjalan tapi karena Anak Korban takut nanti ketahuan sama mama Anak Korban akhirnya Anak Korban paksa untuk berjalan dan Anak Korban menahan sakitnya menuju ke kamar mandi untuk mandi karena Anak Korban siap – siap untuk pergi ke sekolah;

*Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Adl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat bertemu dengan Terdakwa Anak Korban hanya diam saja, Anak Korban takut untuk memberitahukan kepada mama Anak Korban karena Anak Korban takut nanti dipukul sama Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa sudah mulai jaga jarak dengan Anak Korban setelah kejadian tersebut;
- Bahwa pada waktu bulan September Anak Korban sakit dari keterangan dokter Anak Korban sakit Asam Lambung, sehingga Anak Korban susah makan dan pada bulan September juga Anak Korban sudah tidak halangan lagi. Saat itu Anak Korban sudah mulai muntah-muntah tapi saat itu Anak Korban tidak ketahui kalau Anak Korban sudah mulai hamil karena saat ke dokter Anak Korban disampaikan kalau Anak Korban sakit asam Lambung;
- Bahwa pada bulan Oktober Anak Korban masih sakit tapi di bulan Oktober Terdakwa melakukan hubungan badan lagi dengan Anak Korban saat itu Anak Korban tidak ingat hari dan tanggal berapa namun Tengah malam sekitar pukul 23.30 WITA;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam kamar Anak Korban langsung memegang tangan kiri Anak Korban dan langsung mencium pipi kiri dan kanan secara berulang – ulang kali lalu Terdakwa mencium bibir Anak Korban agak lama kurang lebih 3 (tiga) menit tapi Anak Korban langsung buang muka Anak Korban ke sebelah kiri tapi Terdakwa tetap memaksa mencium – cium pipi Anak Korban;
- Bahwa tidak lama Anak Korban membangunkan adek Anak Korban dengan berkata “bio sorong – sorong dulu sempit ini” adik Anak Korban langsung bangun dan maju – maju kedepannya karena Terdakwa melihat saudara Xxxxxx bergoyang tidak lama Terdakwa keluar dari dalam kamar Anak Korban dan juga Anak Korban melanjutkan tidur;
- Bahwa setelah itu Anak Korban semakin takut untuk dekat – dekat dengan Terdakwa tapi Anak Korban masih masuk sekolah terus tapi saat itu Anak Korban masih sakit muntah – muntah dan susah makan jadi Terdakwa tidak mendekati Anak Korban dan di bulan Oktober juga Anak Korban tidak halangan lagi;
- Bahwa di bulan November Terdakwa tidak melakukan hubungan badan dengan Anak Korban karena saat itu Anak Korban sakit karena disengat Listrik di rumah Paman Anak Korban dan juga di Bulan Desember Terdakwa tidak melakukan hubungan badan dengan Anak Korban karena dibulan Desember Anak Korban masih sakit suka sering mimisan kemudian dan di Bulan November serta Desember Anak Korban ingat tidak halangan lagi

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tapi Anak Korban tidak terlalu hiraukan karena sebelum ada kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa Anak Korban sudah terlambat halangan;

- Bahwa pada bulan Januari tahun 2024 yang hari dan tanggalnya Anak Korban sudah tidak ingat. Pada tengah malam di kamar Anak Korban saat itu Terdakwa masuk dengan menggunakan sarung tapi saat itu Anak Korban langsung berkata kepada Terdakwa “ko bikin apakah disini, minggir” setelah berkata minggir Anak Korban langsung balik badan Anak Korban sehingga Anak Korban membelakangi Terdakwa;

- Bahwa saat Anak Korban balik kaki Anak Korban kena paha Terdakwa sehingga Terdakwa langsung keluar dari kamar Anak Korban dan Anak Korban lanjut tidur lagi, tapi sekitar pukul 01.30 WITA (Tengah malam) Terdakwa masuk lagi kedalam kamar Anak Korban saat itu Anak Korban tidur menyamping;

- Bahwa tiba – tiba Terdakwa memegang – memegang paha Anak Korban hingga membuat Anak Korban terbangun dan Terdakwa membuka celana Anak Korban sedangkan Terdakwa membuka sarungnya hingga tinggal memakai celana dalam saja;

- Bahwa saat itu Anak Korban sudah mulai melawan tapi Terdakwa berkata akan memukul Anak Korban kalau Anak Korban melawan akhirnya Terdakwa membuka celana dalamnya lalu mengarahkan alat kemaluannya kearah kemaluan Anak Korban tapi belum sempat memasukan alat kemaluannya Anak Korban langsung bangun mendorong Terdakwa hingga dia terduduk diatas tempat tidur saat itu Anak Korban langsung mengambil sarung;

- Bahwa Anak Korban langsung memakai sarung dan memakai celana Anak Korban yang sudah dibuka oleh Terdakwa. Anak Korban hanya terdiam lalu Terdakwa mengambil sarungnya dan menyuruh Anak Korban untuk tidur dan Terdakwa keluar dari dalam kamar Anak Korban sedangkan Anak Korban melanjutkan tidur;

- Bahwa masih di bulan januari tahun 2024 yang Anak Korban lupa hari dan tanggalnya saat itu Anak Korban sudah tertidur di dalam kamar Anak Korban tiba – tiba Terdakwa masuk lagi di dalam kamar Anak Korban dengan menggunakan sarung setelah tiba di dalam kamar Terdakwa langsung Baring di sebelah kanan Anak Korban karena saat itu Anak Korban baring di pojok tempat tidur sebelah kiri sedangkan adik Anak Korban di pojok sebelah kanan;



- Bahwa Terdakwa masuk baring di tengah dan Terdakwa menaruh bantal di belakang saudara Xxxxxx setelah baring di sebelah kanan Anak Korban Terdakwa memeluk Anak Korban sambil mencium – cium pipi sebelah kanan Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan tangan kanannya kedalam baju Anak Korban langsung meremas payudara Anak Korban sebelah kanan dan masih mencium – cium pipi Anak Korban yang sebelah kanan;
- Bahwa setelah itu tangan kanan Terdakwa masuk ke dalam celana Anak Korban sehingga memegang – memegang kemaluan Anak Korban sambil mencium – cium pipi sebelah kanan Anak Korban;
- Bahwa tidak lama Anak Korban langsung menarik tangan Terdakwa hingga keluar dari dalam celana Anak Korban tidak lama Terdakwa langsung keluar kamar tanpa berkata – kata lalu Anak Korban melanjutkan tidur Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Februari 2024 Terdakwa setiap Tengah malam atau setiap hari ditengah malam Terdakwa masuk kedalam kamar Anak Korban sambil memeluk dan mencium – cium Anak Korban dan memegang payudara serta kemaluan Anak Korban tapi Terdakwa tidak memasukkan alat kemaluannya kedalam lubang kemaluan Anak Korban hanya memegang – memegang payudara dan kemaluan Anak Korban;
- Bahwa kemudian di awal bulan Maret tahun 2024 yang Anak Korban lupa hari dan tanggalnya saat itu Tengah malam Anak Korban sudah tidak ketahuai pukul berapa tapi orang rumah sudah tidur semua Terdakwa masuk kedalam dalam kamar Anak Korban dengan menggunakan sarung sewaktu Anak Korban bangun Terdakwa sudah melepas sarungnya tinggal memakai celana dalam saja;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak berkata – kata langsung membuka celana Anak Korban dan melebarkan kedua kaki Anak Korban memasukkan jarinya dan selanjutnya memasukkan kemaluannya kedalam lubang kemaluan Anak Korban tapi saat itu Terdakwa tidak melepaskan celana dalamnya jadi saat memasukkan alat kemaluannya kedalam lubang kemaluan Anak Korban Terdakwa masih menggunakan celana dalam;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengoyang – goyangkan alat kemaluannya hanya kurang lebih 7 (tujuh) menit Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Anak Korban setelah itu Terdakwa mengambil sarungnya dan keluar dari dalam kamar sedangkan Anak Korban memakai Kembali celana Anak Korban dan Anak Korban melanjutkan lagi tidur;



- Bahwa kemudian di pertengahan bulan maret 2024 Anak Korban sudah mulai sakit – sakit dan Anak Korban sudah tidak pernah halangan lagi dari bulan September 2023 lalu pada pertengahan bulan Maret 2024 Anak Korban masuk rumah sakit karena Anak Korban kelelahan tapi saat di rumah sakit dokter tidak mengatakan kalau Anak Korban sedang hamil jadi Anak Korban masih tidak ketahui kalau Anak Korban hamil;
- Bahwa pada saat Anak Korban keluar dari rumah sakit Anak Korban merasakan ada goyang – goyang dalam perut Anak Korban namun Anak Korban tidak berpikiran kalau Anak Korban hamil malah Anak Korban berpikiran kalau pengaruh belum makan karena saat itu Anak Korban susah untuk makan karena dari dokter juga mengatakan kalau Anak Korban asam lambung jadi Anak Korban mengabaikan yang Anak Korban rasakan dalam perut Anak Korban dan mama Anak Korban juga sering mengatakan atau bertanya kepada Anak Korban apa Anak Korban sudah halangan atau belum tapi Anak Korban mengatakan kepada mama Anak Korban kalau Anak Korban belum halangan tapi mama Anak Korban tidak kepikiran kalau Anak Korban hamil karena mama Anak Korban tidak mengetahui perbuatan Terdakwa;
- Bahwa di bulan April 2024 Terdakwa sudah tidak pernah masuk kedalam kamar Anak Korban dan Anak Korban masih belum sadar dengan adanya perubahan di dalam perut Anak Korban namun pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WITA Anak Korban berangkat ke konda Bersama dengan mama (NUJUL SAID), Terdakwa, dan ipar mama Anak Korban yang Anak Korban tidak ketahui Namanya saat itu kita kekonda karena ada acara Potong Rambut adik Anak Korban;
- Bahwa esok harinya pada hari Sabtu Tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 07.30 WITA mama Anak Korban memanggil tukang urut untuk mengurut perut Anak Korban karena Anak Korban sudah lama tidak halangan dan tukang urutnya datang di rumah tante Anak Korban, pada saat Anak Korban diurut dan tukang urutnya berkata “ini anak dia hamil” mama Anak Korban serta tante – tante kaget, Anak Korban pun kaget mendengar kalau Anak Korban hamil lalu tukang urutnya berkata lagi “sudah dekat melahirkan ini anak”;
- Bahwa setelah itu mama Anak Korban langsung pergi membeli *testpack* untuk membuktikan perkataan tukang urut tersebut ternyata betul Anak Korban hamil setelah Anak Korban tau Kalau Anak Korban hamil Anak



Korban langsung tidak keluar – keluar dari rumah dan juga Anak Korban tidak pergi sekolah;

- Bahwa sejak hari senin tanggal 13 Mei 2024 Anak Korban tinggal dirumah terus selama mama Anak Korban mengetahui Anak Korban hamil mama Anak Korban sering bertanya siapa yang menghamili Anak Korban tapi Anak Korban masih takut untuk berbicara kalau yang menghamili Anak Korban adalah Terdakwa karena mama Anak Korban bertanya terus siapa yang lakukan hal tersebut terhadap Anak Korban akhirnya pada hari rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 WITA Anak Korban menyampaikan kepada mama Anak Korban kalau yang menghamili Anak Korban adalah Terdakwa;

- Bahwa setelah Anak Korban berkata seperti itu tidak lama datang tante Anak Korban yang Bernama saudari ERFINA dan mendengar apa yang Anak Korban sampaikan kepada mama Anak Korban akhirnya tante Anak Korban tersebut mengajak Anak Korban untuk pergi kerumahnya karena mau menjauhkan Anak Korban dari Terdakwa setelah tiba di rumah saudari ERFINA langsung banyak keluarga Anak Korban yang mengetahui termasuk bapak kandung Anak Korban karena tidak terima perbuatan dari bapak tiri Anak Korban akhirnya bapak kandung Anak Korban berangkat ke Polres Konsel untuk melaporkan kejadian yang Anak Korban alami;

- Bahwa benar Pada saat awal Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap diri Anak Korban Terdakwa melakukan pengancaman dengan berkata kalau Anak Korban melawan atau berteriak Terdakwa akan memukul Anak Korban sehingga saat itu Anak Korban ketakutan hingga pasrah apa yang dilakukan Terdakwa terhadap diri Anak Korban;

- Bahwa Saksi melakukan hubungan badan dengan saudara LUBIS sebanyak 2 (dua) Kali namun saudara LUBIS sering masuk kedalam kamar saksi ditengah malam hanya masuk baring ditempat tidur saksi sambil memeluk, mencium – cium pipi saksi, memegang payudara saksi dan juga memegang – memegang kemaluan saksi tanpa memasukkan alat kemaluannya kedalam lubang kemaluan saksi dan saudara LUBIS melakukan hal tersebut berulang – ulang kali setiap Tengah malam;

- Bahwa Anak Korban diancam oleh Terdakwa jika berteriak saat melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban diancam Terdakwa jika mengadu ke Ibu Anak Korban dengan berkata “jangan kasi tau mamamu nanti sa pukulko”;



- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa secara berulang sampai dengan bulan Maret tahun 2024 hingga Anak Korban mengalami kehamilan;
- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

**2. Saksi 2** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya adalah sekitar bulan Agustus 2023 waktu kejadiannya pada waktu tengah malam namun saksi tidak ketahui pasti jam berapa dan bertempat di dalam kamar rumah saksi di Desa Tanjung Tiram Kec. Moramo Utara Kab. Konawe Selatan;
- Bahwa Anak Korban adalah anak dari Saksi sedangkan Terdakwa merupakan suami saksi dan saksi menikah sejak Februari 2012 dan kami telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki dan Perempuan kemudian kami tinggal bersama di Desa Tanjung Tiram Kec. Moramo Utara namun sebelumnya saksi sudah pernah menikah dengan saksi AHMAD pada tahun 2006 dan dikaruniai seorang anak Perempuan yaitu Anak Korban;
- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan yang dialami Anak Korban tersebut saksi juga sedang berada di rumah namun saksi dan Anak Korban berbeda kamar, saksi tidur bersama anak saksi yang kecil dan Terdakwa sedangkan Anak Korban tidur bersama Xxxxxx (adik tiri Anak Korban);
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian persetubuhan tersebut ketika saksi meminta tolong kepada dukun bayi untuk periksa perut Anak Korban karena saksi belum sempat membawa Anak Korban di rumah sakit untuk USG akhirnya dukun bayi tersebut memegang perut Anak Korban dan setelah di periksa ia mengatakan kalau Anak Korban sedang hamil;
- Bahwa awalnya pada sekitar bulan November tahun 2023 saksi bertanya kepada Anak Korban kalau ia sudah menstruasi atau belum namun ia mengatakan belum dan terakhir ia menstruasi pada bulan Agustus tahun 2023 kemudian pada sekitar bulan Desember 2023 saksi bertanya lagi kepada Anak Korban kalau ia sudah menstruasi atau belum namun Anak Korban mengatakan ia belum juga mens akhirnya saksi mengatakan kepada Anak Korban bahwa kalau ia belum menstruasi pergi periksa saja kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 saat saksi sedang berada di Kec. Konda karena pada hari Minggunya adik dari Anak Korban akan di



aqiqahkan saat itu ada dukun bayi yang datang lalu saksi minta tolong untuk memeriksa perut Anak Korban dan setelah di periksa ia mengatakan bahwa Anak Korban sedang hamil kemudian saksi kaget saksi langsung tanya kepada Anak Korban "betulkah ko hamil FIRLI?" namun Anak Korban berbohong dan mengelak dia mengatakan kalau ia tidak hamil lalu saksi langsung tanya lagi kepada Anak Korban "siapa yang kasih hamil kamu" namun Anak Korban hanya diam saja sambil menangis dan tidak mau mengaku;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 15 April 2024 sekitar jam 11.30 WITA saat saksi dan Anak Korban berada di kamar, dan Anak Korban sedang baring-bering saksi bertanya lagi kepada Anak Korban kalau siapa yang sudah hamil dia namun Anak Korban masih tidak mau mengaku dan tidak mau bicara hanya diam saja dan menangis lalu saksi bertanya lagi namun Anak Korban hanya diam saja dan menangis;

- Bahwa selanjutnya saksi bertanya lagi kepada Anak Korban kalau siapa yang hamil dia lalu Anak Korban menjawab bahwa yang hamil adalah bapaknya BIO (Terdakwa) namun saksi tidak yakin dan bertanya terus kepada Anak Korban jawaban Anak Korban tetap sama yang menghamilinya adalah suami saksi yakni Terdakwa;

- Bahwa saat saksi bertanya kepada Anak Korban tidak ada Terdakwa dan saksi juga tidak ketahui kemana perginya karena pada pagi hari Terdakwa saksi masih lihat namun pada siang hari saksi berpikir kalau Terdakwa ada disamping rumah bersama teman-temannya namun saat saksi kesamping rumah bertanya kepada teman-temannya kemana Terdakwa teman-temannya juga tidak mengetahui kemana Terdakwa tidak lama datang keluarga saksi di rumah dan bertanya lagi kepada Anak Korban siapa yang hamil lalu Anak Korban mengatakan kalau yang hamil dia yakni Terdakwa setelah itu keluarga dari mantan suami saksi yang bernama Ahmad membawa Anak Korban ke Polres untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa Sepengetahuan saksi Anak Korban tidak mempunyai hubungan spesial dengan suami saksi namun biasanya saat sedang nonton tv saksi melihat Terdakwa suka duduk di samping Anak Korban namun saksi tidak sampai berpikir kalau suami saksi menyetubuhi anak saksi dan Saksi tidak mengetahui pasti bagaimana cara Terdakwa melakukan persetujuan terhadap Anak Korban;



- Bahwa Anak Korban mengatakan bahwa ia sempat diancam oleh Terdakwa jika ia bilang kepada saksi atau orang lain kalau dia sudah disetubuhi maka Anak Korban akan dipukul oleh Terdakwa dan setelah kejadian persetubuhan tersebut Anak Korban saat ini sedang hamil dan usia kandungannya saat ini sekitar 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa saat hamil juga pada sekitaran pertengahan bulan Maret Anak Korban pernah mengalami sakit demam, muntah, sakit kepala dan mimisan lalu kakak sepupu saksi yang bernama Yuliana yang membawa Anak Korban ke rumah sakit di Kota Kendari untuk diperiksa;
- Bahwa saat kejadian persetubuhan terjadi anak korban berusia 16 (enam belas) tahun dan saat ini ia duduk di bangku kelas 1 di SMAN 20 Konawe Selatan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

**3. Saksi 3** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Anak Korban.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena diberitahu saksi Eris Munandar kepada saksi melalui via telpon, dengan mengatakan "Xxxxxx dihamili oleh Lubis Miodu".
- Bahwa kejadiannya adalah pada bulan Agustus 2024 bertempat di Desa Tanjung Tiram Kec. Moramo Utara Kab. Konawe Selatan. Tepatnya didalam rumah Terdakwa dan Saat itu Anak Korban masih berumur 16 Tahun;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 saksi berada di Kecamatan Katobu Kabupaten Muna sekitar jam 19.00 WITA saksi di hubungi oleh Apriyantun melalui via telpon menyampaikan bahwa anak saksi yang bernama Xxxxxx sudah dua hari tidak pulang kerumahnya kemudian saksi menghubungi nomor telpon Anak Korban namun tidak dijawab begitu juga ketika saksi menghubungi nomor telpon Saksi Nujul Said tidak dijawab;
- Bahwa kemudian pada esoknya Rabu 15 Mei 2024 sekitar jam 08.00 WITA saksi ditelpon oleh Darni dan menyuruh saksi pulang ke Tanjung tiram selanjutnya jam 10.00 WITA menuju ke tanjung tiram, saat masih dalam perjalanan sekitar jam 14.00 WITA saksi dihubungi oleh Saksi Eris Munandar melalui telpon mengatakan agar saksi balik ke Kampung (tanjung tiram) karena Xxxxxx hamil;



- Bahwa kemudian saksi menanyakan “siapa yang hamil”, Saksi Eris Munandar mengatakan “Bapak tirinya (Lubis Miodu)” Setelah tiba di Desa Tanjung tiram tepatnya dirumah paman saksi yang bernama Langkolu disitu sudah ada Xxxxxx namun saksi tidak sempat berbicara dengannya karena sudah banyak keluarga yang berkumpul, kemudian saksi dan keluarga musyawarah dan menyimpulkan untuk melaporkan kejadian tersebut ke kantor polres Konawe Selatan untuk di proses hukum;
- Bahwa Terdakwa menghamili Anak Korban dengan cara mengancamnya untuk mau bersetubuh dengannya hingga hamil;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

**4. Saksi 4** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi di bulan Agustus 2023 di Kamar Anak Korban sekitar pukul 00.00 WITA di Rumah tempat tinggal Anak Korban yang beralamatkan di Desa Tanjung Tiram Kec. Moramo Utara Kab. Konawe Selatan;
- Bahwa awalnya Saksi Mengetahui Tentang kejadian yang dialami Anak Korban pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 yang mana saat itu saksi mendengar kabar bahwa Anak Korban hamil dan saksi mendengar kabar tersebut dari kakek Anak Korban yakni Saksi Langkolu tapi sebelumnya sekitar tanggal 05 Mei 2024 kebetulan ada pesta keluarga saat itu saksi melihat Anak Korban agak ada perubahan kayak orang sakit tapi saksi belum terlalu pasti dan takut untuk menyimpulkan sesuai dengan pemikiran saksi kemudian pada saat dipesta keluarga di Konda saksi melihat Anak korban sedang duduk diatas motor dan saksi melihat ada perubahan dibagian perut Anak Korban yakni agak membesar tapi lagi – lagi saksi tidak mau berpikiran yang aneh – aneh akhirnya pada hari senin tanggal 13 Mei saksi mendengar bahwa Anak Korban sudah hamil dan saksi mendengar kabar tersebut langsung dari kakek Anak Korban yakni saudara Langkolu;
- Bahwa awalnya hari senin 13 Mei 2024 pada pagi hari saksi pergi kerumah kakek Anak Korban untuk mengkonfirmasi berita yang saksi dengar mengenai kehamilan Anak Korban karena sudah banyak saksi dengar mengenai kabar tentang Anak Korban akhirnya saksi kerumah kakek Anak Korban dan saat itu kakek Anak Korban menyampaikan kepada saksi bahwa benar sekarang Anak Korban sudah hamil dan yang melakukannya yakni Terdakwa dan kabar tersebut beredar setelah Anak



Korban balik kerumah setelah pergi menghadiri pesta di konda, sebelum saksi mendengar kabar kehamilan Anak Korban awalnya pada hari Rabu 8 Mei 2024 saksi di telepon oleh Saksi NUJUL dan ia meminta tolong kepada saksi untuk membantunya untuk membawa Anak Korban ke rumah sakit untuk USG karena sejak bulan agustus 2023 hingga hari itu Anak Korban sudah tidak Menstruasi;

- Bahwa kemudian karena saat itu saksi sedang berada di Rumah sakit Aliyah 1 saksi menanyakan kepada perawat disana apakah bisa melakukan USG hari itu dan apakah bisa pakai BPJS kemudian perawat tersebut menjawab bahwa bisa USG hari itu dan bisa menggunakan BPJS, tetapi harus membawa surat rujukan dari puskesmas. Kemudian saksi Kembali menelpon Saksi NUJUL dan saksi menyampaikan informasi tersebut namun setelah itu kami tidak jadi mengantarkan Anak Korban untuk USG karena belum sempat untuk mengambil surat rujukan dari Puskesmas. Kemudian pada hari senin tanggal 13 Mei 2024 saksi mengetahui bahwa Anak Korban telah dihamili oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah kejadian persetubuhan tersebut, Anak Korban sudah tidak Menstruasi sejak bulan Agustus 2023 dan saksi melihat Anak Korban menjadi sering terlihat lesu, kurang stamina, dan saat ini Anak Korban sedang Hamil

- Bahwa Sepengetahuan saksi saat ini Anak Korban berumur 16 (Enam Belas) tahun dan masih duduk di bangku kelas X di SMA 20 KONSEL.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti berapa kali Anak Korban mengalami Persetubuhan yang Saksi ketahui hanya Terdakwa telah melakukan Persetubuhan terhadap Anak Korban Namun saksi tidak mengetahui pasti berapa kali Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

**5. Saksi 5** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian persetubuhan terhadap Anak Korban saksi tidak ketahui pasti kapan namun terjadi pada sekitar bulan Agustus-September 2023 waktu kejadiannya pada waktu tengah malam namun saksi tidak ketahui pasti jam berapa dan bertempat di dalam kamar rumah Anak Korban di Desa Tanjung Tiram Kec. Moramo Utara Kab. Konawe Selatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban tersebut saksi berada dirumah saksi yang beralamat di Desa Tanjung Tiram Kec. Moramo;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian persetubuhan tersebut awalnya dari bapak saksi yang bernama LANGKOLU karena pada malam harinya bapak saksi di panggil oleh Kepala Desa Tanjung Tiram kemudian saksi langsung memanggil Anak Korban dirumahnya dan bertanya langsung kepada Anak Korban karena saat itu Anak Korban sedang tidak kesekolah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar jam 09.00 WITA saat saksi sedang berada dirumah tidak lama kemudian datang bapak saksi yang bernama Langkolu menyampaikan kepada saksi bahwa tadi malam (hari Selasa) ia di panggil oleh Kepala Desa Tanjung Tiram dirumahnya saat itu Pak Desa menyampaikan bahwa Anak Korban sudah hamil saat itu saksi langsung panik mendengar hal tersebut Saksi Langkolu juga shock kemudian pada pukul 13.00 WITA saksi langsung pergi menjemput Anak Korban di rumahnya dan saat saksi di rumahnya hanya ada Anak Korban dan Saksi Nujul saja sedang duduk di depan rumahnya sambil menggendong anaknya yang kecil kemudian saksi membawa Anak Korban di rumah bapak saksi, saat dirumah bapak saksi, saksi langsung bertanya kepada XXXXXX kalau siapa yang kasih hamil dia lalu Anak Korban menjawab bahwa yang menghamilinya yakni Terdakwa kemudian saksi bertanya lagi "kenapa kamu tidak berteriak atau kasih tahu kita disini" lalu Anak Korban menjawab "saksi takut, saksi diancam" kemudian saksi tanya lagi "dimana dia lakukan ini" lalu Anak Korban jawab "dirumah" sambil menangis setelah itu saksi tidak bertanya lagi kepada XXXXXX karena takut nanti mentalnya terganggu dan sampai sekarang saksi sudah tidak tanya lagi mengenai persetubuhan tersebut dan setelah saksi bertanya sama Anak Korban saksi langsung ke Kios saksi yang letaknya jauh dari rumah saksi. Pada tanggal 17 Mei 2024 saksi bersama Saksi YULIANA membawa Anak Korban ke Rs di Kota Kendari untuk di Usg karena mau mengetahui usia kehamilan dari FIRLI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti bagaimana cara Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor: 4429/V/2024 tanggal 16 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Diva Saoda Ilyas selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah (RSD) Konawe Selatan, dengan kesimpulan: Anak Korban mengalami luka robek pada selaput dara arah jarum jam tiga, lima, enam, tujuh, sembilan robekan tidak sampai dasar, warna sama dengan sekiranya dan tampak sekret warna keputihan konsistensi cair diliang senggama serta terdapat tanda kehamilan;
- Kutipan Akta Kelahiran 7405-LU-13122011-0214 tanggal 26 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan yang menyatakan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 26 Oktober 2007;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya adalah sekitar bulan agustus 2023 dan yang terakhir pada sekitar pertengahan bulan Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WITA di kamar rumah Terdakwa yang terletak di Desa Tanjung Tiram Kec. Moramo utara kab. Konawe Selatan;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 saat Terdakwa masih menonton TV di rumah saat itu Terdakwa berencana hendak mengambil sarung Terdakwa yang berada kamar anak tiri Terdakwa bernama Anak Korban yang mana saat tersebut semua orang rumah sudah tidur. Saat masuk ke dalam kamar tersebut Terdakwa melihat Anak Korban dan adiknya (anak kandung Terdakwa) bernama Xxxxxx sedang tidur bersama di kasur kamar tersebut dengan memakai kelambu, saat tersebut Terdakwa terlebih dahulu mengambil sarung di lemari dan memakainya yang kemudian Terdakwa melihat Anak Korban sedang tertidur dengan posisi terlentang memakai baju tipis sehingga Terdakwa bernafsu dan timbul niat Terdakwa untuk melakukan persetubuhan terhadapnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa duduk di samping kasur namun kemudian tiba tiba Anak Korban terbangun dan menanyakan "apa ko mau bikin om?" Terdakwa mengatakan mau kasih bangun Xxxxxx untuk kencing lalu

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Adl



saudari Anak Korban langsung menutup kembali matanya tidak lama kemudian Terdakwa langsung memasukan tangan Terdakwa di dalam kelambu lalu Terdakwa langsung meremas kedua payudara Anak Korban secara bergantian dari luar bajunya, saat itu Terdakwa masuk ke dalam kelambu kemudian ia memberontak sambil terus mengatakan “apa ko mau bikin”;

- Bahwa Terdakwa bersikeras meraba raba vaginanya sambil membentak Anak Korban dengan berkata “jangan ko ribut” selain itu Terdakwa berkata “nanti mamamu dengar” sambil Terdakwa terus berusaha memasukan tangan kanan Terdakwa ke dalam celananya lalu Terdakwa meraba vaginanya dan memasukan jari tengah Terdakwa ke dalam vaginanya sedangkan tangan kiri Terdakwa menahan tangannya yang terus memberontak;

- Bahwa akhirnya ia pasrah kemudian Terdakwa langsung membuka celananya sampai lutut lalu Terdakwa melapaskan celana yang Terdakwa gunakan namun masih menggunakan sarung, setelah itu Terdakwa mengangkat kedua pahanya kemudian Terdakwa mengarahkan penis Terdakwa ke vagina Anak Korban lalu Terdakwa mendorong pinggul Terdakwa namun Terdakwa masih kesusahan memasukan penis Terdakwa ke dalam vaginanya;

- Bahwa sampai beberapa kali Terdakwa mendorong sehingga akhirnya penis Terdakwa masuk ke dalam vagina Anak Korban, saat itu Terdakwa melihat Anak Korban menangis akan tetapi Terdakwa tetap memainkan pinggul Terdakwa sehingga penis Terdakwa keluar masuk ke dalam vaginanya sampai sekitar empat belas menit Terdakwa menumpahkan sperma Terdakwa di dalam vagina Anak Korban namun sebagian sperma Terdakwa ada yang tumpah diatas kasur;

- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung membersihkan kasur tersebut kemudian memakaikan kembali celana Anak Korban dan langsung keluar dari kelambu itu lalu memakai celana di luar kelambu, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar Terdakwa lalu tidur bersama istri Terdakwa yaitu Saksi Nuzul Said;

- Bahwa Kejadian tersebut Terdakwa lakukan berulang kali sampai Terdakwa sudah lupa waktu kejadiannya namun selelau di waktu malam hari di dalam kamar anak tiri Terdakwa bernama Anak Korban tersebut;

- Bahwa selain persetubuhan Terdakwa juga beberapa kali melakukan pencabulan dengan cara memasukan jari tengah Terdakwa ke dalam



vaginanya namun tidak melakukan persetubuhan karena situasinya saat itu Terdakwa takut isteri Terdakwa bangun dari tidurnya. Selanjutnya pada bulan Mei 2024 Terdakwa mengetahui bahwa Anak Korban sering sakit dan tidak halangan lalu isteri Terdakwa mengecek ke dukun lalu dukun mengatakan ini perutnya sudah ada anaknya, sehingga saat itu Anak Korban menceritakan kepada isteri Terdakwa bahwa yang menghamilinya adalah Terdakwa sendiri;

- Bahwa benar saat pertama kali Terdakwa melakukan persetubuhan itu Terdakwa membentak Anak Korban dan memegang badannya dengan keras sehingga ia merasa ketakutan dan pasrah ketika Terdakwa melakukan persetubuhan terhadapnya dan Seingat Terdakwa saat pertama melakukan persetubuhan terhadap saudarai Anak Korban ia saat itu menolak sampai akhirnya Terdakwa melihat ia menangis namun karena Terdakwa memaksa sehingga terjadi persetubuhan, kejadian itu terjadi berulang kali namun yang kejadian selanjutnya ia hanya pasrah dan tidak melakukan penolakan;

- Bahwa benar Anak Korban adalah anak tiri Terdakwa karena Terdakwa menikahi ibunya yakni Saksi Nuzul Said dan Terdakwa tidak mengetahui pasti umurnya saat ini, namun sepengetahuan Terdakwa Anak Korban masih duduk di bangku kelas X SMA, yang mana umumnya seusia itu biasanya masih tergolong anak serta saat pertama kali setelah Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Terdakwa melihat ada darah di atas kasur;

- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa secara berulang sampai dengan bulan Maret tahun 2024 hingga Anak Korban mengalami kehamilan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli meskipun telah diberikan kesempatan yang sama;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju tidur lengan Panjang warna merah maroon polos kancingnya berwarna putih dan pada bagian dada depan sebelah kiri terdapat kantong dan garis putih;



- 1 (satu) lembar celana tidur Panjang warna merah maroon polos dan pada bagian bawahnya ada garis warna putih;
- 1 (satu) lembar BH (bra) warna hitam pada bagian bawah terdapat tulisan "SPORTS BRA" dan terdapat dua garis putih di bagian bawah kemudian dibagian depan ada pita;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna ungu dan bagian pinggirnya warna pink;

Barang bukti yang mana telah disita secara sah, diajukan oleh Penuntut Umum, diperlihatkan di Persidangan, diakui dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi di Persidangan, sehingga dapat dipergunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan ayah tiri Anak Korban;
- Bahwa kejadiannya pada bulan Agustus tahun 2023 namun untuk hari dan tanggalnya Anak Korban sudah tidak ingat lagi waktu kejadiannya sekitar pukul 01.00 WITA atau pukul 02.00 WITA, kejadiannya terjadi didalam kamar Anak Korban yang beralamatnya di Desa Tanjung Tiram Kec. Moramo Utara Kab. Konsel;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 21.00 WITA Anak Korban masuk kedalam kamar Anak Korban Bersama dengan adik Anak Korban yang Bernama Xxxxxx yang masih berumur 10 (sepuluh) Tahun untuk tidur Bersama didalam kamar Anak Korban lalu sekitar pukul 01.00 WITA atau pukul 02.00 WITA tiba – tiba Terdakwa masuk kedalam kamar Anak Korban;
- Bahwa saat itu Terdakwa duduk diatas tempat tidur Anak Korban tepatnya disebelah kiri Anak Korban dengan memegang – memegang paha sebelah kiri Anak Korban, tidak lama kemudian Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban akhirnya Anak Korban langsung bangun dan menyingkirkan tangan Terdakwa lalu Anak Korban bertanya kepada Terdakwa "apa ko bikin disini, minggir tangan mu" dan Terdakwa menjawab mau kasih bangun adik Anak Korban yakni Xxxxxx untuk kencing;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa membangunkan adik Anak Korban dengan suara yang sangat pelan kemudian Anak Korban tidak hiraukan dan melanjutkan lagi tidur;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa berusaha membuka celana Anak Korban dan Anak Korban mencoba untuk menahan dan mau berteriak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Terdakwa memengancam akan memukul Anak Korban sehingga Anak Korban langsung pasrah karena ketakutan;

- Bahwa setelah berhasil membuka celana Anak Korban Terdakwa membuka celananya dan mengangkat kaki Anak Korban sehingga kaki Anak Korban berada diatas dada Anak Korban, Terdakwa sempat memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban dan selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam lubang kemaluan Anak Korban;

- Bahwa saat itu Terdakwa lama baru bisa memasukkan alat kemaluannya kedalam lubang kemaluan Anak Korban sekitar kurang lebih 3 kali Terdakwa mendorong alat kemaluannya kedalam lubang kemaluan Anak Korban hingga pada saat yang ke 3 (tiga) kalinya Anak Korban merasakan sakit pada saat alat kemaluan Terdakwa masuk kedalam lubang Vagina Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban sempat meneteskan air mata karena kesakitan selanjutnya Terdakwa menaruh tangan kanannya disebelah bahu kiri Anak Korban dan tangan kirinya disamping bahu kanan Anak Korban lalu mengoyang – goyangkan alat kemaluannya keluar masuk didalam lubang kemaluan Anak Korban;

- Bahwa saat Terdakwa mengoyang – goyangkan alat kemaluannya kedalam lubang kemaluan Anak Korban Terdakwa tidak ada Gerakan lain seperti mencium atau meraba – raba dada Anak Korban;

- Bahwa kurang lebih 14 (empat belas) Menit Terdakwa berhenti mengoyang – goyangkan alat kemaluannya, sperma Terdakwa dikeluarkan di dalam kemaluan Anak Korban dan sebagian di atas kasur;

- Bahwa setelah itu Anak Korban mengambil celana lalu memakainya sedangkan Terdakwa juga memakai celananya dan setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidur lagi sedangkan Terdakwa keluar dari dalam kamar Anak Korban;

- Bahwa saat Anak Korban bangun Anak Korban merasakan sakit pada bagian pinggul, paha dan kemaluan Anak Korban sehingga Anak Korban susah untuk berjalan;

- Bahwa kemudian di awal bulan Maret tahun 2024 yang Anak Korban lupa hari dan tanggalnya saat itu Tengah malam Anak Korban sudah tidak ketahui pukul berapa tapi orang rumah sudah tidur semua Terdakwa masuk kedalam dalam kamar Anak Korban dengan menggunakan sarung sewaktu

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Adl



Anak Korban bangun Terdakwa sudah melepas sarungnya tinggal memakai celana dalam saja;

- Bahwa saat itu Terdakwa tidak berkata – kata langsung membuka celana Anak Korban dan melebarkan kedua kaki Anak Korban memasukkan jarinya dan selanjutnya memasukkan kemaluannya kedalam lubang kemaluan Anak Korban tapi saat itu Terdakwa tidak melepaskan celana dalamnya jadi saat memasukkan alat kemaluannya kedalam lubang kemaluan Anak Korban Terdakwa masih menggunakan celana dalam;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengoyang – goyangkan alat kemaluannya hanya kurang lebih 7 (tujuh) menit Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Anak Korban setelah itu Terdakwa mengambil sarungnya dan keluar dari dalam kamar sedangkan Anak Korban memakai Kembali celana Anak Korban dan Anak Korban melanjutkan lagi tidur;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa secara berulang sampai dengan bulan Maret tahun 2024 hingga Anak Korban mengalami kehamilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI. Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “*Setiap Orang*”;
2. Unsur “*Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain*”;
3. Unsur “*Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama*”;
4. Unsur “*Sebagai satu perbuatan berlanjut*”;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa yang di maksud barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang padanya telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama **Xxxxxx** yang mana setelah identitasnya diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta dibenarkan pula oleh Para Saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“setiap orang”** tersebut telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;**

Menimbang, bahwa unsur kedua dari Pasal ini memiliki sub-sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu sub unsurnya terpenuhi maka unsur kedua ini dianggap telah terpenuhi dan sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan menurut penjelasan Pasal 1 angka 15 a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah perbuatan sedemikian rupa sehingga korban merasa takut, tertekan dan mau melakukan perbuatan yang disuruhkan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah:

- Memperlakukan, menyuruh atau meminta dengan paksa;
- Berbuat dengan kekerasan seperti mendesak, menekan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan persetubuhan dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia modern (Muhammad Ali, 2004:513), kata



Bersetubuh artinya adalah: "Berhubungan badan, hubungan intim, kontak badan (hubungan suami istri, hubungan sepasang manusia)" sedangkan Yan Pramadya Puspa (1977:222) dalam Kamus Hukum menambahkan arti kata Persetubuhan "coitus" dan "coition" adalah suatu proses bersetubuh antara laki-laki dan perempuan;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur lainnya dalam unsur ini, yaitu Anak, menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, haruslah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dapat diketahui bahwa locus dan tempus delictienya adalah sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada bulan Agustus tahun 2023 namun untuk hari dan tanggalnya Anak Korban sudah tidak ingat lagi waktu kejadiannya sekitar pukul 01.00 WITA atau pukul 02.00 WITA, kejadiannya terjadi didalam kamar Anak Korban yang beralamatnya di Desa Tanjung Tiram Kec. Moramo Utara Kab. Konsel;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan serta berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran 7405-LU-13122011-0214 tanggal 26 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan yang menyatakan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 26 Oktober 2007, dan saat kejadian perkara pertama masih berusia 16 (enam belas tahun) tahun atau ketika sebagian kejadian tersebut anak belum berumur 18 (delapan belas) tahun sehingga dengan demikian Anak Korban masih dikategorikan sebagai "Anak" dan unsur ini telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

**1. Peristiwa Pertama:**

- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2023 namun untuk hari dan tanggalnya Anak Korban sudah tidak ingat lagi waktu kejadiannya sekitar pukul 01.00 WITA atau pukul 02.00 WITA, kejadiannya terjadi didalam kamar Anak Korban yang beralamatnya di Desa Tanjung Tiram Kec. Moramo Utara Kab. Konsel;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 21.00 WITA Anak Korban masuk kedalam kamar Anak Korban Bersama dengan adik Anak Korban yang Bernama Xxxxxx yang masih berumur 10 (sepuluh) Tahun untuk tidur



Bersama didalam kamar Anak Korban lalu sekitar pukul 01.00 WITA atau pukul 02.00 WITA tiba – tiba Terdakwa masuk kedalam kamar Anak Korban;

- Bahwa saat itu Terdakwa duduk diatas tempat tidur Anak Korban tepatnya disebelah kiri Anak Korban dengan memegang – memegang paha sebelah kiri Anak Korban, tidak lama kemudian Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban akhirnya Anak Korban langsung bangun dan menyingkirkan tangan Terdakwa lalu Anak Korban bertanya kepada Terdakwa “apa ko bikin disini, minggir tangan mu” dan Terdakwa menjawab mau kasih bangun adik Anak Korban yakni Xxxxxx untuk kencing;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa membangunkan adik Anak Korban dengan suara yang sangat pelan kemudian Anak Korban tidak hiraukan dan melanjutkan lagi tidur;

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa berusaha membuka celana Anak Korban dan Anak Korban mencoba untuk menahan dan mau berteriak tetapi Terdakwa memengancam akan memukul Anak Korban sehingga Anak Korban langsung pasrah karena ketakutan;

- Bahwa setelah berhasil membuka celana Anak Korban Terdakwa membuka celananya dan mengangkat kaki Anak Korban sehingga kaki Anak Korban berada diatas dada Anak Korban, Terdakwa sempat memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban dan selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam lubang kemaluan Anak Korban;

- Bahwa saat itu Terdakwa lama baru bisa memasukkan alat kemaluannya kedalam lubang kemaluan Anak Korban sekitar kurang lebih 3 kali Terdakwa mendorong alat kemaluannya kedalam lubang kemaluan Anak Korban hingga pada saat yang ke 3 (tiga) kalinya Anak Korban merasakan sakit pada saat alat kemaluan Terdakwa masuk kedalam lubang Vagina Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban sempat meneteskan air mata karena kesakitan selanjutnya Terdakwa menaruh tangan kanannya disebelah bahu kiri Anak Korban dan tangan kirinya disamping bahu kanan Anak Korban lalu mengoyang – goyangkan alat kemaluannya keluar masuk didalam lubang kemaluan Anak Korban;

- Bahwa saat Terdakwa mengoyang – goyangkan alat kemaluannya kedalam lubang kemaluan Anak Korban Terdakwa tidak



ada Gerakan lain seperti mencium atau meraba – raba dada Anak Korban;

- Bahwa kurang lebih 14 (empat belas) Menit Terdakwa berhenti mengoyang – goyangkan alat kemaluannya, sperma Terdakwa dikeluarkan di dalam kemaluan Anak Korban dan sebagian di atas kasur;

## 2. Peristiwa Kedua:

- Bahwa kemudian di awal bulan Maret tahun 2024 yang Anak Korban lupa hari dan tanggalnya saat itu Tengah malam Anak Korban sudah tidak ketahui pukul berapa tapi orang rumah sudah tidur semua Terdakwa masuk kedalam dalam kamar Anak Korban dengan menggunakan sarung sewaktu Anak Korban bangun Terdakwa sudah melepas sarungnya tinggal memakai celana dalam saja;

- Bahwa saat itu Terdakwa tidak berkata – kata langsung membuka celana Anak Korban dan melebarkan kedua kaki Anak Korban memasukkan jarinya dan selanjutnya memasukkan kemaluannya kedalam lubang kemaluan Anak Korban tapi saat itu Terdakwa tidak melepaskan celana dalamnya jadi saat memasukkan alat kemaluannya kedalam lubang kemaluan Anak Korban Terdakwa masih menggunakan celana dalam;

- Bahwa saat itu Terdakwa mengoyang-goyangkan alat kemaluannya hanya kurang lebih 7 (tujuh) menit Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Anak Korban setelah itu Terdakwa mengambil sarungnya dan keluar dari dalam kamar sedangkan Anak Korban memakai Kembali celana Anak Korban dan Anak Korban melanjutkan lagi tidur;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa secara berulang sampai dengan bulan Maret tahun 2024 hingga Anak Korban mengalami kehamilan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diuraikan tersebut diatas. Perbuatan Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Korban lalu Saksi Korban Terdakwa terus memaksa hingga masuk, mengoyang- goyangkannya dan akhirnya mengeluarkan air maninya adalah bukan kemaluan dari Anak Korban melainkan kemaluan dari Terdakwa, selain itu berdasarkan fakta hukum, adanya ancaman berupa Terdakwa memengancam akan memukul Anak Korban serta kalimat ancaman yaitu “diam ko, Awas kalau ko bilang sama mamamu,” yang mana berakibat si



perempuan menjadi pasif, diam saja, dan tidak melawan serta cenderung menuruti kemauan dari Terdakwa bahkan sampai pada perbuatan-perbuatan selanjutnya. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan ini masuk pada kategori “dengan ancaman kekerasan dan perbuatan memaksa”;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memasukan penis Terdakwa kedalam liang/lobang vagina Saksi Korban, sampai akhirnya menumpahkan cairan spermanya diperkuat pula dengan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 4429/VI/2024 tanggal 16 Mei 2024, dengan kesimpulan: “Anak Korban mengalami luka robek pada selaput dara arah jarum jam tiga, lima, enam, tujuh, sembilan robekan tidak sampai dasar, warna sama dengan sekiranya dan tampak sekret warna keputihan konsistensi cair diliang senggama serta terdapat tanda kehamilan”. Yang mana berdasarkan hasil *visum et repertum* tersebut Menurut Majelis Hakim telah membuktikan bahwa telah terjadi Persetubuhan terhadap Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Melakukan ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya**” tersebut telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama”;**

Menimbang, bahwa unsur ketiga dari Pasal ini memiliki sub-sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu sub unsurnya terpenuhi maka unsur ketiga ini dianggap telah terpenuhi dan sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan serta berdasarkan Bukti Surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu Kartu Keluarga Nomor: 7405162310180006 tertanggal 08 Agustus 2022, yang menerangkan bahwa Anak Korban adalah anak dari Terdakwa dan Saksi Nujul Said diperkuat pula oleh keterangan Para Saksi sehingga dengan demikian Status dari Terdakwa ini adalah benar Ayah dari Saksi Korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Dilakukan oleh orang tua**” tersebut telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur “Sebagai satu perbuatan berlanjut”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan berlanjut adalah beberapa perbuatan yang satu dengan yang lainnya ada hubungannya dengan syarat :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Harus timbul dari suatu niat, atau kehendak atau keputusan;
- b. Perbuatan tersebut harus sama atau sama macamnya;
- c. Waktu antara perbuatan yang satu dengan selanjutnya tidak terlalu lama, walaupun mungkin waktu penyelesaiannya bisa sampai 1 tahun atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan locus dan tempus delictinya adalah sebagai berikut:

Bahwa kejadiannya adalah sejak bulan Agustus tahun 2023;

- Kejadian yang pertama pada bulan bulan Agustus tahun 2023 di dalam kamar Anak Korban yang beralamat di Desa Tanjung Tiram Kec. Moramo Utara Kab. Konawe Selatan;
- Kejadian yang terakhir pada bulan Maret tahun 2024 di dalam kamar Anak Korban yang beralamat di Desa Tanjung Tiram Kec. Moramo Utara Kab. Konawe Selatan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam unsur sebelumnya dan berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas Terdakwa menyetubuhi dengan cara yang sama sejak Anak Korban berumur 16 tahun di dalam kamar Anak Korban yang beralamat di Desa Tanjung Tiram Kec. Moramo Utara Kab. Konawe Selatan sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana keterangannya. Dengan demikian unsur "Masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "**Sebagai satu perbuatan berlanjut**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Setiap orang melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya yang dilakukan oleh orang tua, secara berlanjut*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI. Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Adl



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan selain menuntut pidana penjara juga menuntut untuk menjatuhkan denda sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan. Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan tersebut karena dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. 81 ayat (3) UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diatur pula tentang adanya pidana denda yang harus dijatuhkan terhadap Terdakwa selain pidana penjara, yakni pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa harus dijatuhkan pidana denda yang apabila denda tersebut tidak dibayarnya maka diganti dengan pidana kurungan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat hukumnya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam, melainkan bermaksud memberikan pembelajaran dan kesempatan kepada Terdakwa agar ia dapat memperbaiki sikap dan perilakunya. Dengan demikian, terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan keringanan hukuman, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dan pidana yang tepat bagi Terdakwa adalah sebagai mana tercantum dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna ungu dan bagian pinggirnya warna pink;
- 1 (satu) lembar baju tidur lengan Panjang warna merah maroon polos kancingnya berwarna putih dan pada bagian dada depan sebelah kiri terdapat kantong dan garis putih;
- 1 (satu) lembar celana tidur Panjang warna merah maroon polos dan pada bagian bawahnya ada garis warna putih;
- 1 (satu) lembar BH (bra) warna hitam pada bagian bawah terdapat tulisan "SPORTS BRA" dan terdapat dua garis putih di bagian bawah kemudian dibagian depan ada pita;

yang mana merupakan milik Anak Korban namun ditakutkan apabila dikembalikan akan menimbulkan trauma maka Barang Bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak manusiawi;
- Terdakwa seharusnya melindungi anaknya, bukan merusaknya;
- Perbuatan Terdakwa menghancurkan masa depan anaknya;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan berkali-kali;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI. Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Xxxxxx** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetujuan Dengannya Yang Dilakukan Oleh Orang Tua, Secara Berlanjut*", sebagaimana dakwaan primer penuntut umum;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) Tahun, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna ungu dan bagian pinggirnya warna pink;
- 1 (satu) lembar baju tidur lengan Panjang warna merah maroon polos kancingnya berwarna putih dan pada bagian dada depan sebelah kiri terdapat kantong dan garis putih;
- 1 (satu) lembar celana tidur Panjang warna merah maroon polos dan pada bagian bawahnya ada garis warna putih;
- 1 (satu) lembar BH (bra) warna hitam pada bagian bawah terdapat tulisan "SPORTS BRA" dan terdapat dua garis putih di bagian bawah kemudian dibagian depan ada pita;;

dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024, oleh kami, Sigit Jati Kusumo, S.H., sebagai Hakim Ketua , Vivi Fatmawaty Ali, S.H., M.H. , Stevie Rosano, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AUS MUDO, S.P., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh Nur Ghalifa Hardina Sari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya,  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Vivi Fatmawaty Ali, S.H., M.H.

Sigit Jati Kusumo, S.H.

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Adl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Stevie Rosano, S.H.

Panitera Pengganti,

AUS MUDO, S.P., S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Adl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)